



PEMASANGAN KATETER URIN PADA PASIEN LAWAN JENIS DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ISLAM

Fathurrohman Jamil ^{1*}, Aulya Nur Azis ², Rimba Aprillia Asmara ³, Rinda Sipa Nuraeni ⁴,
Sayyidah Rihhadatul 'Aisy ⁵, Trias Syafira ⁶, Tedi Supriyadi ⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

(Sejarah artikel: Diserahkan 12/12/2024, Diterima 23/01/2025, Dipublikasikan 24/01/2025)

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, begitu pun dengan tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Sedangkan banyak tindakan keperawatan yang bertentangan dengan norma agama islam seperti pemasangan kateter urin pada pasien lawan jenis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum pemasangan kateter urin oleh perawat lawan jenis dalam Islam, batasan dan syaratnya, dan pengalaman perawat dalam memasang kateter urin ke pasien lawan jenis. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Penelitian menggunakan narasumber yang diambil dengan purposive sampling dari perawat Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah serta ulama kontemporer dari Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan, Pondok Pesantren Modern An-Nuur, dan Pondok Pesantren Pagelaran 2. Ulama kontemporer menyatakan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang perlu diperhatikan dan dijaga dengan baik dalam meski dalam proses pengobatan, tetapi dalam tindakan pemasangan kateter urine jika urgensinya harus dilakukan secara cepat, maka diperbolehkan dengan syarat dilakukan tanpa hawa nafsu, ditemani mahram pasien, dan murni niat untuk menolong. Ulama dan perawat sama-sama mengutamakan kondisi dan keselamatan pasien. Pemasangan kateter urine oleh perawat ke pasien lawan jenis diperbolehkan dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi perawat sejenis untuk melakukan tindakan. Tindakan dapat dilakukan dengan tetap menjaga privasi, kehormatan, serta keyakinan pasien.

Kata Kunci: kateter urine, aurat, perspektif islam

ABSTRACT

The majority of Indonesians are Muslim, as well as medical personnel in hospitals. Meanwhile, many nursing actions are contrary to Islamic norms such as urinary catheters installation in opposite sex patients. This study aims to understand Islamic rules of urinary catheters installation by opposite sex nurse, limitation and requirements, and nurses experiences in urinary catheters installation in opposite sex patients. Research design used is qualitative study with case study and collecting data with interview. The informant taken by purposive sampling from nurses at Umar Wirahadikusumah Regional General Hospital and contemporary scholars from Al-Ihsan Modern Islamic Boarding School, An-Nuur Modern Islamic Boarding School, and Pagelaran 2 Islamic Boarding School. Contemporary scholars state that aurat is part of human that must be watched over and properly maintained even during medical treatment, but if it must be done quickly, urinary catheter installation is allowed on some condition such as it's done without lust, accompanied by patient's mahram, and pure intention of helping. They both prioritize patient's condition and safety. Urinary catheter installation by nurse to opposite sex patients is allowed when same sex nurse is not posible to perform the action. The installation can be done while maintaining patient's privacy, honor, and belief.

Keywords: urinary catheter, aurat, Islamic perspective

PENDAHULUAN

Selama pemasangan kateter urin terhadap pasien lawan jenis, perawat pasti melihat aurat pasien yang akan dipasang kateter urin, namun

tidak hanya melihat, bahkan perawat akan menyentuh dan merabanya. Akan tetapi pada perspektif Islam, sentuhan kulit antara wanita dan lelaki yang bukan mahram nya adalah haram.

Sentuhan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat baik dari perawat maupun pasien, yang seharusnya menjaga kehormatan. Larangan melihat aurat tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kehormatan, keadilan, serta keharmonisan dalam bermasyarakat dan supaya tidak terjadi pembukaan pintu fitnah (Baso, 2015). Karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam, sama halnya dengan para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Sedangkan banyak tindakan keperawatan yang bertentangan dengan norma agama islam seperti tindakan pemasangan kateter pada pasien lawan jenis. Hal ini menyoroti pentingnya menghormati nilai agama serta nilai keyakinan dalam pemberian asuhan keperawatan, dan memastikan bahwa semua intervensi di fasilitas pelayanan kesehatan mempertimbangkan aspek agama juga budaya (Afrillianti et al., 2024).

Dalam agama Islam, aurat seringkali diartikan sebuah aib yang wajib ditutup oleh seseorang untuk menghindarkan dari pandangan orang lain. Aurat berasal dari bahasa Arab yang artinya merupakan keaiban atau sesuatu yang harus ditutupi, sedangkan secara istilah aurat merupakan sebuah kewajiban yang harus dihindarkan setiap orang dari pandangan orang lain (Ilham et al., 2022). Jelas tertuang mengenai aturan-aturan mengenai aurat di dalam Islam, yang mana memuat mengenai batasan-batasan antara wanita dan lelaki. Dalam ketentuan Al-Quran jelas tertulis bahwa aurat lelaki adalah bagian pusar sampai dengan lutut, sedangkan pada wanita aurat meliputi seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan (Purhasanah et al., 2023).

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini seperti penelitian oleh Nova yang membahas ketentuan Islam untuk ibadah pasien terpasang kateter urin, ditemukan bahwa penggunaan kateter urin saat ibadah diperbolehkan dengan syarat harus menyucikan tubuh serta lingkungan ibadah dari najis, lalu tidak melepas kateter urin jika akan membahayakan pasien tersebut (Nova, 2016). Dalam penelitian tentang ketentuan ibadah pada pasien terpasang kateter urin oleh Marditantea dan Arianti ditemukan bahwa sebagian pasien belum memahami bagaimana tata cara ibadah dalam keadaan sedang dirawat di rumah sakit (Marditantea & Arianti, 2022). Namun, sejauh ini belum ada penelitian tentang hukum pemasangan kateter urin oleh perawat pada pasien lawan jenis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi keraguan bagi perawat maupun pasien pada tindakan-tindakan yang melibatkan sentuhan fisik di area privat. Dalam situasi darurat, ketersediaan tenaga medis sejenis seringkali tidak dapat

terpenuhi, sehingga tindakan pemasangan kateter urin harus dilakukan oleh tenaga medis lawan jenis. Disisi lain juga, tenaga medis yang beragama Islam sering menghadapi dilema untuk menyeimbangkan profesionalisme dengan keyakinan agamanya. Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan seperti apakah praktek pemasangan kateter ini dapat diterima dalam islam? Apakah ada batasan dan syarat yang harus dipenuhi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam? Bagaimana persepsi dan pengalaman tenaga medis yang beragama islam terkait pemasangan kateter kepada pasien lawan jenis dan kendalanya?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada perawat dan ulama kontemporer. Populasi penelitian adalah 3 orang perawat di ruang Kenanga 1 dan 2 RSUD Umar Wirahadikusumah serta 3 orang ulama dari Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan, Pondok Pesantren Modern An-Nuur, dan Pondok Pesantren Pagelaran 2 yang telah dipilih dengan metode purposive sampling.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara langsung dengan perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah ruangan Kenanga lantai 1 dan 2, ketiga perawat menyatakan bahwa tindakan pemasangan kateter urine ke pasien lawan jenis diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan:

Ners Candra: *“Tindakan ke pasien itu gaboleh mandang jenis kelamin atau yang lainnya ya, ibaratnya gaboleh mandang bulu lah. Kalau masalahnya aurat, itukan tidak hanya di tindakan kateter aja tapi banyak tindakan keperawatan lainnya yang memang harus lihat au pasien, misalnya EKG atau ketika pasien membuka kerudungnya untuk tindakan tertentu. Cuma kan kita mandangnya dari sisi urgent nya aja jangan mikir kemana-mana. Intinya memang karena tanggung jawab kita aja jadi jangan beda-bedain pasien apalagi dalam keadaan darurat. Jadi kalau memang keadaanya mendesak dan saya harus memasangkannya ke pasien itu terus pasiennya menolak, cara saya mungkin saya inform consent dulu yang bener ya jelasin kenapa harus saya yang pasang, jadi sampe pasiennya nemuin titik oh iya alasannya masuk akal dan akhirnya mau.”*

Ners Sandi: *“Sebetulnya untuk pemasangan itu kalo sesuai gender dan kita yang dinas cewe cowo terus yang mau dipasang cewe pasti perawat cewe dulu yang melakukan tindakannya terkecuali pas dinas kebetulan cowo semua ya terpaksa karena*

memang harus dilakukan dan itu pun ada keluarga yang mendampingi pasien, dan setiap tindakan itu harus ada informed consent nya dulu sama persetujuan, terus kalo misalkan ga ada yang sesuai gender dijelasin misalnya saya mau pasang kateter urine pada pasien cewe bilangnya bu kebetulan yang dinas nya perawat cowo semua jadi dipasang nya sama cowo, harus dijelaskan karena ini keadaanya harus diberikan tindakan pemasangan kateter urin. Jika berkenaan dengan keadaan gawat darurat jelaskan kalau ngga dipasang gimana, kalo dipasang gimana resiko nya seperti apa fungsinya untuk apa. Kalau pasien tetap menolak ada prosedur tanda tangan penolakan berikan tindakan seperti itu.”

Ners Yuli: “Perawat tidak boleh memandang agama karena sudah disumpah untuk selalu profesional. Jadi kita ga boleh membedakan pasien, tapi harus tetap lihat situasi. Kita boleh memasang kateter urine kepada pasien lawan jenis karena kondisinya darurat dan kita juga sudah berusaha cari perawat yang sejenis dengan pasien tapi memang tidak ada. Kalau memang ada ya diusahain dulu sama perawat yang sejenis itu. Terus juga kita liat kondisinya pasien kesakitan atau bagaimana, jangan lupa informed consent terlebih dahulu dan menjaga privasi pasien, keluarga pasien boleh menunggu di luar sampiran apabila pasien ingin didampingi oleh keluarganya. Apabila pasiennya tetap tidak mau yasudah mungkin itu sudah menjadi keputusan dari pasiennya.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan:

Ust. Asep : “Berdasarkan hadits riwayat Imam Al-Baihaqi menambahkan seseorang yang ditusuk dengan besi di kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Namun di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-Baqarah ayat 173 yang mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, namun barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, pemasangan kateter pada lawan jenis diperbolehkan dalam kondisi darurat karena ada kebutuhan medis yang mendesak dan tidak didasari oleh nafsu. Dalam keadaan terpaksa, syariat memberikan kelonggaran, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an mengenai makanan yang haram namun diperbolehkan dalam kondisi darurat.”

Ust. Hasrul : “Kalau yang namanya fiqih itukan tujuan utama pastinya itu “dar’ul mufasid lil

jalbil mashalih” artinya “apapun yang kita lakukan tujuannya untuk menolak kemufsidatan, kerusakan ataupun menambah penyakit untuk tujuan kemaslahatan”. Jadi artinya kalau kita menghadapi pasien yang diharuskan dipasangkan kateter walaupun dengan lawan jenis sedangkan di tempat itu ngga ada yang ahli memasangkan itu diperbolehkan sepanjang tidak ada ahli yang sejenisnya. Ada sebuah kaidah juga dalam ushul fiqih yang mengatakan “الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ” yang artinya “Pada satu situasi yang darurat dapat memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang”. Kalau secara kembali kepada hukum agama, kita harus tetep menjaga norma-norma agamanya itu sendiri walaupun seperti tadi diperbolehkan oleh lawan jenis tetapi kita harus tetap menjaga urdhu yaitu kehormatan seseorang seperti dilakukan diruangan tertutup, harus ada yang menemani. Yang penting amanah tugasnya itu gunakan sebaik-baiknya.”

Ust. Tata : “Jadi dari sini rata-rata dalam hukum Islam itu sendiri bisa berubah dilihat dari kemudaratannya dan itu sesuai ijma ulama baik ulama lama atau modern. Karena hal pemasangan kateter urin ini baru ya jadi hukumnya dikiaskan, misal kita sedang di hutan kelaparan tidak ada makanan tapi yang ada hanya bagong, kan haram, tapi kita sudah ikhtiar jadi boleh tapi secukupnya. Ambil titik mudharatnya, kalau tidak ada perawat laki dan pasien perlu cepat ditangani karena menyangkut bahaya kesehatan atau nyawa jadi mudharat, nah bisa berubah tapi diusahakan dulu sama perawat laki. Tapi kalau tidak ada dan harus segera dipasang ya mau-tidak mau tapi kita harus hati-hati karena kita memegang agama jangan langsung plek aja, boleh ditemani oleh keluarga yang sejenis kalau pasiennya malu. Kalau sudah diizinkan oleh keluarga dan kita lihat madharatnya boleh, selama itu sudah diusahakan.”

Pembahasan

Praktek Pemasangan Kateter Urine pada Pasien Lawan Jenis Dalam Islam

Kita sebagai umat Islam, wajib ta’at dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Salah satu kewajiban mutlak kita sebagai muslim adalah dalam hal menutup aurat. Hal ini semata-mata didasarkan pada keimanan, ketaqwaan, dan yang diharapkan hanya keridhaan Allah SWT. Dalam pandangan hukum Islam, aurat mencakup hal-hal seperti laki-laki dan sesama laki-laki, wanita dan sesama wanita, laki-laki dan perempuan ketika sholat, lalu juga laki-laki dan perempuan terhadap selain mahramnya (Majri et al., 2024).

Berdasarkan hadis riwayat Abu Said Al-Khudri dari Imam Muslim:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya.”(HR. Muslim no. 338).

Pada Q.S Al-Ahzab:33 Allah SWT berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)." Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, kita dapat memahami dengan jelas bahwa sumber hukumnya wajib, sama halnya dengan kewajiban melaksanakan shalat, membayar zakat, dan perintah-perintah lain dalam agama. Dengan menjaga aurat seorang wanita muslimah akan lebih mudah dikenali sebagai pribadi yang terhormat dan terlindungi dari gangguan orang-orang yang berniat buruk. Sebaliknya, jika seorang wanita tidak menjaga auratnya, hal tersebut dapat secara tidak langsung mengundang perhatian yang tidak diinginkan dari laki-laki. Hal yang tidak sesuai dengan perintah tersebut dapat menyebabkan berbagai fitnah dari orang lain (Majri et al., 2024).

Berkenaan dengan pemasangan kateter urin terhadap pasien lawan jenis berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ust. Asep sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Cimencrang, Bandung, Ust. Hasrul pimpinan di Pondok Pesantren An-Nuur Sumedang, serta Ust. Tata pimpinan Pondok Pesantren Pagelaran 2 Sumedang. Ketiga ulama tersebut sepakat mengenai pemasangan kateter terhadap pasien lawan jenis dasar hukumnya adalah tindakan yang diharamkan dalam islam merujuk pada dalil-dalil yang tercantum didalam Al-Qur'an maupun hadist. Meski demikian, dari sudut pandang Islam berkenaan dengan kasus tersebut, masalah ini termasuk ke dalam sidqul muasor (fiqih yang bersifat kontemporer) karena jika kita kejar dalil secara qod'i (pasti) bagaimana hukum pemasangan kateter lawan jenis maka hukum tersebut tidak akan ada jawabannya, maka dalam kasus seperti ini ketiga ulama tersebut sepakat bahwa hukum dalam islam yang asalnya haram menjadi mubah (boleh) atas dasar situasi yang darurat seperti yang tertuang dalam ushul fiqih "Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang".

Batasan dalam Pemasangan Kateter Urine pada Pasien Lawan Jenis

Dalam perspektif Islam, pemasangan kateter pada pasien lawan jenis merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, etika, dan kesehatan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi individu, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tindakan medis. Pemasangan kateter, yang melibatkan kontak fisik yang intim, harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang mengenai kebutuhan medis dan dampak psikologis pada pasien. Oleh karena itu, ketiga ulama sepakat bahwa dalam melakukan tindakan pemasangan kateter urine pada pasien lawan jenis terdapat batasan-batasan yang mesti diperhatikan seperti berikut; keadaan darurat, meminimalkan aurat sesuai kebutuhan, serta melibatkan keluarganya.

Menurut Pramudyaningrum et al., Pemasangan kateter dapat menyebabkan tekanan mental yang signifikan bagi pasien, sehingga penting untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dilakukan dengan cara yang paling menghormati martabat pasien (Pramudyaningrum et al., 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mengharuskan perlakuan yang adil dan hormat terhadap semua individu, termasuk pasien. Dalam situasi darurat, hukum Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma umum, asalkan tindakan tersebut diperlukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah kerusakan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilakukannya tindakan tersebut. Dalam pemasangan kateter, jika prosedur ini diperlukan untuk alasan medis yang mendesak, maka dapat dibenarkan meskipun melibatkan pasien lawan jenis. Hal ini sejalan dengan prinsip taklif dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) (Mauluddin, 2016).

Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Persepsi dan Pengalaman Perawat Muslim Terhadap Pemasangan Kateter Urine pada Pasien Lawan Jenis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ke tiga orang perawat di Ruang Kenanga lantai 1 dan 2 RSUD Umar Wirahadikusumah, perawat seringkali menghadapi keadaan yang mengharuskan mereka melakukan tindakan medis kepada pasien lawan jenis. Namun, sebagai perawat yang profesional, mereka tidak boleh membedakan pasien mana yang harus ditangani, karena keterampilan yang dikuasai oleh perawat dilihat dari cara menangani pasiennya dengan baik, maka dari itu penting bagi perawat dapat memahami dan menguasai cara pemasangan kateter urin pada pasien lawan jenis (Tagar et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wakanno, yang mana pengetahuan, sikap, lama kerja, serta tingkat pendidikan perawat berkaitan dengan kepatuhan perawat akan aturan pemasangan kateter urine yang sesuai dengan SOP (Wakanno, 2020). Semakin meningkatnya pengetahuan perawat mengenai keterampilan keperawatan maka akan semakin meningkat juga penerapannya saat memberikan asuhan keperawatan ke pasien.

Meski tindakan ke pasien lawan jenis dapat menimbulkan dilema etika, perawat harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan mengutamakan keselamatan pasien. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 perawat yang memiliki pengalaman melakukan pemasangan kateter pada pasien lawan jenis dan terdapat 1 perawat yang belum berpengalaman dalam pemasangan kateter urin pada pasien lawan jenis, hal tersebut berhubungan dengan dilema etik karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, dan informasi pada pemasangan kateter urin pada pasien lawan jenis (Banunaek et al., 2021). Pada penatalaksanaanya perawat harus mengusahakan terlebih dahulu apakah ada perawat yang memang satu gender dengan pasiennya, agar pasien merasa lebih nyaman. Jika memang tidak ada dan sudah dalam keadaan darurat, maka sebagai perawat harus bisa mengambil keputusan secepat mungkin karena menyangkut keselamatan pasien. Seperti yang dikatakan oleh Ners Sandi bahwa dalam keadaan mendesak dan tidak tersedianya perawat yang sejenis dengan pasien maka perawat yang tersedia harus segera dan siap untuk menangani pasien meski kepada pasien lawan jenis. Jika dihadapkan dengan keadaan darurat seperti itu, perawat harus mampu berpikir kritis dan cerdas, karena sejatinya menjadi seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai situasi pasien. Penelitian terdahulu oleh Deniati et al., juga sejalan dengan hal ini, perawat yang berbekal cara berpikir kritis

berpotensi menjalankan asuhan keperawatan lebih baik daripada yang tidak berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang tidak terpisahkan dari profesi perawat karena merupakan penentu kualitas asuhan keperawatan pada pasien (Deniati et al., 2018).

Sebelum melakukan tindakan pastikan perawat melakukan informed consent mengenai fungsi, tujuan, dan risiko tindakan yang akan dilakukan sampai pasien serta keluarga paham dan menyetujuinya. Pasien juga terlibat dalam menentukan keputusan terkait tindakan yang akan diberikan kepadanya selama proses perawatan. Pasien tidak hanya berhak untuk menerima perawatan saja, namun pasien juga harus berpartisipasi serta bertanggung jawab atas perawatan yang diterimanya, seperti diskusi dalam tindakan terapeutik dan tindakan invasif dikarenakan pasien harus tahu apa yang terjadi pada tubuhnya (Farmer & Lundy, 2017). Setelah informed consent, perawat juga harus memastikan untuk selalu menjaga privasi pasien selama tindakan berlangsung. Apabila pasien atau keluarga tetap menolak, maka perawat tidak boleh memaksa. Melindungi hak-hak pasien adalah prinsip utama dalam etika medis dan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diatur dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 pasal; 54, terdapat pada bagaimana hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak privasi dan kerahasiaan, dan hak untuk menolak pemeriksaan atau pengobatan. Pilihannya adalah perawat menawarkan penolakan tertulis agar jika ada kejadian yang tidak diinginkan bukan menjadi tanggung jawab perawat atau kembali memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga supaya tindakan pemasangan kateter urin pada pasien lawan jenis tersebut tetap bisa dilakukan atas dasar kepentingan keselamatan pasien (Irawati, 2024).

Sebagai perawat harus bertindak tanpa membedakan jenis kelamin namun tetap menjaga privasi serta mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pasien supaya tidak terjadi malpraktek dan tetap menjaga keselamatan pasien yang ditangani. Sikap profesionalisme perawat menjadi kepercayaan pasien, ketika penatalaksanaan tindakan, perawat akan melakukannya dengan kompetensi yang tinggi dan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap moral pasien sejenis maupun lawan jenis demi menjaga keamanan dan keselamatan pasien karena hal itu merupakan tugasnya (April et al., 2024). Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada pasien harus mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh pasien, karena perawat sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, kemampuan menangani

pasien yang baik, kepedulian tinggi, serta taat akan aturan dan selalu memegang teguh perundang-undangan. Dengan ini perawat diharapkan mampu membantu pasien melalui asuhan keperawatan (Febriani et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para ulama umumnya menyatakan bahwa aurat perlu dijaga dalam segala situasi, termasuk dalam tindakan medis. Namun, dalam kondisi tertentu yang mendesak atau darurat, seperti pemasangan kateter yang bertujuan untuk keselamatan pasien, tindakan ini diperbolehkan meskipun dilakukan oleh tenaga medis lawan jenis, asalkan tetap mematuhi prinsip dan fatwa yang mengatur aurat. Dalam sudut pandang medis, keselamatan serta kesehatan pasien menjadi prioritas dalam memberikan asuhan keperawatan, termasuk dalam tindakan pemasangan kateter urine. Meski demikian, tenaga kesehatan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang dipegang oleh pasien, mengingat latar belakang masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Adapun tantangan dalam penanganan topik sensitif seperti privasi pasien dalam tindakan medis oleh tenaga kesehatan lawan jenis dapat ditangani dengan berkomunikasi yang baik antara pasien dan tenaga medis untuk memastikan perawatan yang aman dan tetap menghormati nilai-nilai budaya serta agama yang diyakini oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillianti, K. R., Puspita, D. A., Nariswari, R. A., Azzahirah, M. N., Natasya, A., Azizah, H. N., Anugrah, R., & Supriyadi, T. (2024). Pandangan Ulama Dan Tenaga Kesehatan Terhadap Aurat Perempuan Dalam Persalinan Dengan Dokter Laki – Laki. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 4689–4699. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.28890>
- April, L. A. F., Nurdin, A., Fitria, U., & Dinen, K. A. (2024). Peran Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Public Health Journal*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.62710/7fmyx193>
- Banunaek, C. D., Dewi, Y. E. P., & Andadari, R. K. (2021). Dilema Etik pada Profesionalisme Perawat terhadap Kualitas Pelayanan Keperawatan. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(2), 110–120. <https://doi.org/10.32584/jkkm.v4i2.1143>
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2641>
- Deniati, K., Anugrahwati, R., & Suminarti, T. (2018). Pengaruh Berfikir Kritis Terhadap Kemampuan Perawat Pelaksana Dalam Melakukan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Hermina Bekasi Tahun 2016. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.33024/hjk.v12i1.123>
- Farmer, L., & Lundy, A. (2017). Informed Consent: Ethical and Legal Considerations for Advanced Practice Nurses. *The Journal for Nurse Practitioners*, 13(2), 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2016.08.011>
- Febriani, P., Haryani, A., Wulandari, I., Kamal, M., & Rizkianti, I. (2024). Persepsi Perawat Tentang Profesionalisme Keperawatan. *Journal Center of Research Publication in Midwifery and Nursing*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.36474/caring.v8i1.321>
- Ilham, D. M., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>
- Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Keadaan Urgensi Di Rumah Sakit Patria IKKT: Analisis Terhadap Hak-Hak Pasien Dan Tanggung Jawab Pihak Medis. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37905/aksara.10.1.153-166.2024>
- Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., Nurjanah, N. A., & Wismanto, W. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>
- Marditantea, I., & Arianti, A. (2022). Case Report Thaharah dan Ibadah pada Pasien yang Terpasang Kateter Post Pembedahan. *Proceedings Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i2.473>
- Mauluddin, S. (2016). Karakteristik Hukum Islam (konsep Dan Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.218>
- Nova, R. S. (2016). Ketentuan Hukum Islam Tentang Penggunaan Kateter Dalam Pelaksanaan Shalat. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA.

- Pramudyaningrum, R., Huriah, T., & Chayati, N. (2019). Pencegahan infeksi saluran kemih pada pemasangan kateter dengan teknik bundle catheter education. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.31101/jkk.1033>
- Purhasanah, S., Abdullah, D. S., Ayyubi, I. I. A., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>
- Tagar, M., Agustiani, S., & Maryana, M. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perawat dalam Pelaksanaan Protap Pemasangan Kateter Urin. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i4.1876>
- Wakanno, G. J. (2020). Factors Related to Nurse's Compliance in Implementation of Standard Operating Procedures for Urethral Catheter Insertion. *MOLUCCAS HEALTH JOURNAL*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.54639/mhj.v2i2.460>